

**ANALISIS HUKUM ATAS TINDAKAN PEMUTUSAN  
HUBUNGAN KERJA SEPIHAK OLEH PT. SINAR  
KONTINENTAL PADA MASA HABIS KONTRAK  
AKIBAT KONFLIK PERSELISIHAN  
HUBUNGAN INDUSTRIAL  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 986  
K/Pdt.Sus-PHI/2023)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum  
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

**ALEXSANDER  
NPM : 71220123044**

**Program Studi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Bisnis**



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)  
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Alexsander  
N.P.M. : 71220123044  
PRODI / KONSENTRASI : Hukum / Hukum Bisnis  
JUDUL : **Analisis Hukum Atas Tindakan  
Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh  
PT. Sinar Kontinental Pada Masa Habis  
Kontrak Akibat Konflik Perselisihan  
Hubungan Industrial (Studi Putusan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor 986 K/Pdt.Sus-PHI/2023)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Juni 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

**(Adil Akhyar,SH.,L.L.M.,Ph.D)**    **(Dr.H.Danial Syah,SH.,M.H.)**

## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dan dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis pada hari/tanggal : Sabtu / 22 Juni 2024

Nama : Alexsander  
N.P.M. : 71220123044  
PRODI / KONSENTRASI : Hukum / Hukum Bisnis  
JUDUL : **Analisis Hukum Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh PT. Sinar Kontinental Pada Masa Habis Kontrak Akibat Konflik Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 986 K/Pdt.Sus-PHI/2023)**

Dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H)

### Panitia Ujian

1. Adil Akhyar,SH.,L.L.M.,Ph.D. ( \_\_\_\_\_ )  
Ketua
2. Dr.H.Danial Syah,SH.,M.H. ( \_\_\_\_\_ )  
Sekertaris
3. Prof.Dr.Mustamam,M.Ag. ( \_\_\_\_\_ )  
Anggota
4. Dr.Mukidi,SE.,SH.,M.H. ( \_\_\_\_\_ )  
Anggota

### Disetujui Oleh

Ketua Program

Sekertaris Program Studi

Prof.Dr.Mustamam,M.Ag.

Dr.Tajuddin Noor,SH.,M.Hum.,Sp.N.

Diketahui Oleh  
Dekan

Dr.H.Danial Syah,SH.,M.H.

## PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Analisis Hukum Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh PT. Sinar Kontinental Pada Masa Habis Kontrak Akibat Konflik Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 986 K/Pdt.Sus-PHI/2023)**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Adil Akhyar,SH.,L.I.M.,Ph.D. (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr.Danial Syah,SH.,M.H. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda serta isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulis tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Juni 2024

**Penulis**

**ALEXSANDER**

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Teori dan Konsep .....	11
F. Keaslian Penelitian .....	25
G. Metode Penelitian .....	28
1. Spesifikasi Penelitian.....	28
2. Metode Pendekatan.....	28
3. Objek Penelitian.....	29
4. Alat Pengumpulan Data.....	29
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	29
6. Analisa Data .....	31
<b>BAB II ATURAN HUKUM ATAS TINDAKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA KONTRAK DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> .....	<b>32</b>
A. Hubungan Kerja.....	34
B. Pemutusan Hubungan Kerja.....	38
C. Dasar Hukum Pemutusan Hubungan Kerja .....	44
D. Syarat Sah Pemutusan Hubungan Kerja) .....	46

E. Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja.....	50
<b>BAB III TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DILAKUKAN SECARA SEPIHAK SEBELUM SELESAINYA PROSES PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL.....</b>	<b>58</b>
A. Tanggung Jawab .....	58
B. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja dari Tindakan PHK.....	60
C. Tanggung Jawab Perusahaan Atas Pemenuhan Hak-Hak Pekerja.....	74
<b>BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1089 K/PDT.SUS-PHI/2019 .....</b>	<b>78</b>
A. Identitas Para Pihak.....	78
B. Duduk Perkara.....	79
C. Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri.....	95
D. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung .....	110
E. Analisis Hukum .....	114
<b>BAB IV KESIMPUNAN DAN SARAN .....</b>	<b>118</b>
A. Kesimpulan .....	118
B. Saran .....	119

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung : PT.CitraAditya Bakti, 2014)
- Abdul R. Budiono, 2011, *Hukum Perburuhan*, PT. Indeks, Jakarta
- Achmad Ali dan Wiwie Hariyani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, Prenada Kencana Media Group
- Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009)
- Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bernard L. Tanya dkk, 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Penerbit Genta Publishing
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laskbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Eko Wahyudi, dkk., *Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Emma Nurita. 2014, *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Jakarta, Refika Aditama
- Faisal, 2015, *Ilmu Hukum, Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan dan Tafsir*, Yogyakarta, Thafamedia
- G. Kartasapoetra, dkk, *Hukum Perburuhan Pancasila Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja*, (Bandung: Armico, 1983)
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 1992)
- Jimlly Asshiddigie, *Teori Hukum Hens Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006
- Jhon Rawls, 2006, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

- Jogi Nainggolan, 2015, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Jakarta, Refika Aditama
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Lanny Ramli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2008
- Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti
- Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1988)
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008
- Phillipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu
- Pontang Moerad, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Alumni
- R.Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, penerbit PT Intermedia, Jakarta, 2005
- Ridwan Syahrani, 2013, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publishing
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Soedjono Dirjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991

\_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, 2014

Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001

Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012)

Sunindia Y.W dan Ninik Widiyanti, *Masalah PHK dan Pemogokan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1998)

Y.W. Sunindhia dan Ninik Widiyanti, *Masalah Pemutusan Hubungan Kerja dan Mogok*, Bina Aksara, Jakarta, 1996

Zaeni Asyhadie, *Peradilan Hubungan Industrial*, Jakarta : Raja Grafindo, 2009

Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang – Undang Dasar 1945

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perelisihan Hubungan Industrial

### **C. Karya Ilmiah**

Made Indah Puspita, 2015, "*Peran Serikat Pekerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak di Hotel Bali Hyatt*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar

Sumanto, *Hubungan Industrial ; Memahami dan menagatasi potensi konflik-kepentingan pengusaha-pekerja pada era modal global*, (Jakarta : Center Of Academic Publishing (CAPS),2014)

### **D. Internet**

Boris Tampubolon, 2018, "Kapan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) itu Sah?", <https://konsultanhukum.web.id/kapan-pemutusan-hubungan-kerja-phk-itu-sah/>. diakses pada 01 April 2023 pukul 15.23 WIB

Letezia Tobing, 2015, "Adakah Pesangon Bagi Karyawan Kontrak?", URL: <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt560b6b4ee463f/adakah-pesangon-bagi-karyawan-kontrak.htm> diakses pada 01 April 2023 pukul 15.23 WIB.

Nikodemus Maringan, "*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara Sepihak oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,*" Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, vol. 3 no. 3 (2015), h. 3. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/LO/>

Sri Zuhartati, 2010, "Pengaruh Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Karyawan Perusahaan", <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/article/viewFile/382/385.htm> l, diakses pada) 1 April 2023 pukul 15.23 WIB

<http://www.google.digilib.unila.ac.id> diakses pada tanggal 1 April 2023 Pukul 14.00 Wib.

<http://www.google.co.id/amp.s/kuliahade.wordpress.com/2010/10/16/perlingdungskonsumen-prinsip-tanggung-jawab/amp> diakses pada tanggal 1 April 2023 Pukul 14.00 Wib

[www.suduthukum.com/2017/02/tanggung-jawab-hukum.html](http://www.suduthukum.com/2017/02/tanggung-jawab-hukum.html) diakses pada tanggal 01 April 2023 Pukul 17:45 Wib

### **E. Putusan Hukum**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 986 K/Pdt.Sus-PHI/2023;



**PUTUSAN**

Nomor 986 K/Pdt.Sus-PHI/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT SINAR CONTINENTAL**, yang diwakili oleh Direktur, Andrew Suhendra Wibowo, berkedudukan di Jalan Industri II, Nomor 20, Cimahi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhamad Yunus, Manager HRD & GA, berkantor di Jalan Industri II, Nomor 20, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **REDI AULIA**, bertempat tinggal di Jalan R. A. Kartini, Nomor 13, RT 004/005, Kelurahan Regol Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang;
2. **RIZAL KUSWARA**, bertempat tinggal di Kp. Babakan Garut, RT 002/010, Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Mangiring TS Sibagariang, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Rafael Situmorang, S.H., M.H. & Rekan, berkantor di Jalan Lodaya, Nomor 40A, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2023;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 986 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat membayar sejumlah uang kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa upah proses sebesar Rp37.671.288,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) rincian sebagai berikut:

No	Nama	Upah Para Penggugat	Upah Proses 6 bulan	Jumlah
1.	Redi Aulia	Rp3.139.274,00	Rp18.835.644,00	Rp18.835.644,00
2.	Rizal Kuswara	Rp3.139.274,00	Rp18.835.644,00	Rp18.835.644,00
Total Jumlah				Rp37.671.288,00

3. Menghukum Tergugat untuk tetap membayar upah proses Para Penggugat selama 6 (enam) bulan terhitung sampai dengan perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK):

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat telah bertentangan dengan Pasal 81 angka 15 Pasal 59 ayat (2) Bab IV Ketenagakerjaan Bagian Kedua Ketenagakerjaan Peraturan Pemerintah Penganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan *juncto* Pasal 4 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh Tergugat kepada Para Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan Undang Undang yang berlaku dan batal demi hukum;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 986 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) Para Penggugat dan Tergugat sejak adanya Putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung telah berkekuatan hukum yang tetap;
- Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar sejumlah uang secara tunai kepada Para Penggugat uang pesangon dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja sebesar Rp65.924.754 (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) perincian sebagai berikut:

NO	Nama	Masa Kerja	Upah Terakhir Para Penggugat	Pesangon	Penghargaan	Jumlah
1.	Redi Aulia	9 Tahun 3 Bulan	Rp3.139.274,00	Rp28.253.466,00	Rp12.557.096,00	Rp40.810.562,00
2.	Rizal Kuswara	5 Tahun 3 Bulan	Rp3.139.274,00	Rp18.835.644,00	Rp6.278.548,00	Rp25.114.192,00
Total Jumlah						Rp65.924.754,00

- Menyatakan sah dan berlakunya sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat yaitu berupa terhadap asset Tergugat yakni berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Industri II, Nomor 20, Cimahi, Jawa Barat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 986 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg tanggal 15 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagai hubungan kerja yang didasarkan pada perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) sejak terjadinya hubungan kerja;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak 12 Mei 2020, dengan kualifikasi PHK tanpa adanya kesalahan;
4. Menghukum Tergugat membayar kompensasi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat atas nama Redi Aulia sebesar Rp40.810.562,00 (empat puluh juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah), dan Penggugat atas nama Rizal Kuswari sebesar Rp25.114.192,00 (dua puluh lima juta seratus empat belas ribu seratus sembilan puluh dua rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 15 Mei 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Juni 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 30/Kas/G/2023/PHI/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 15 Juni 2023;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 986 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg tanggal 15 Mei 2023;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Para Penggugat/sekarang Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat demi hukum dengan berakhirnya PKWT;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Juli 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 15 Juni 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 Juli 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai fakta-fakta persidangan, hubungan kerja antara Penggugat I (Redi Aulia) dengan Tergugat sejak 15 Februari 2011 sampai

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 986 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 12 Mei 2020 dan hubungan kerja Penggugat II (Rizal Kuswara) dengan Tergugat sejak 16 Februari 2015 sampai dengan 12 Mei 2020 untuk pekerjaan yang bersifat tetap dan terus menerus, dengan demikian *Judex Facti* sudah tepat menyatakan hubungan kerja Para Penggugat adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);

Bahwa *Judex Facti* sudah tepat menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak Para Penggugat terakhir bekerja tanggal 12 Mei 2020 karena hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dengan kualifikasi pemutusan hubungan kerja tanpa adanya kesalahan dari pekerja, maka seharusnya perhitungan kompensasi mengacu pada Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun oleh karena dalam kontra memori kasasi Para Penggugat tidak keberatan dan membenarkan putusan *Judex Facti*, dengan demikian sudah tepat sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Para Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) sebagaimana perhitungan *Judex Facti*;

Bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg tanggal 15 Mei 2023 harus diperbaiki sepanjang mengenai kesalahan penulisan nama Penggugat (Rizal Kuswara) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa identitas Para Penggugat telah diperiksa oleh *Judex Facti* dan Tergugat tidak keberatan atas identitas Para Penggugat dan telah benar Para Penggugat adalah karyawan/pekerja dari Tergugat;

Bahwa pada amar *Judex Facti* dengan penulisan Penggugat Rizal Kuswari adalah merupakan kesalahan pengetikan yang seharusnya Rizal Kuswara, huruf a tertulis huruf i yang tidak merubah objek maupun subjek

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 986 K/Pdt.Sus-PHI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, oleh karena itu tulisan Penggugat Rizal Kuswari diperbaiki menjadi Penggugat Rizal Kuswara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SINAR CONTINENTAL tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SINAR CONTINENTAL** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Bdg tanggal 15 Mei 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

*Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 986 K/Pdt.Sus-PHI/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagai hubungan kerja yang didasarkan pada perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) sejak terjadinya hubungan kerja;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak 12 Mei 2020, dengan kualifikasi PHK tanpa adanya kesalahan;
4. Menghukum Tergugat membayar kompensasi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat atas nama Redi Aulia sebesar Rp40.810.562,00 (empat puluh juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah), dan Penggugat atas nama Rizal Kuswara sebesar Rp25.114.192,00 (dua puluh lima juta seratus empat belas ribu seratus sembilan puluh dua rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
  - Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 986 K/Pdt.Sus-PHI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M. Hum.  
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 986 K/Pdt.Sus-PHI/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)